

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 81 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan sistem manajemen kepegawaian dan untuk menjamin objektivitas dan kualitas dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya, perlu profil kompetensi individu di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Profil Kompetensi Individu di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Profil Kompetensi Individu merupakan gambaran informasi data dan informasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakta.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 2

Profil Kompetensi Individu digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan karier pegawai, melalui pendidikan, diklat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam pembuatan Profil Kompetensi Individu bagi seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, yang disiapkan secara elektronik.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi c.q Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan penyiapan data base Profil Kompetensi Individu secara terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 4

Profil Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari dua bagian, sebagai berikut:

- a. Bagian Satu, berisi identitas individu, unsur pokok, dan unsur penunjang.

- b. Bagian Dua, berisi kriteria sikap dan perilaku, yaitu berbagai kemampuan yang dimiliki atas rekomendasi asesor terlegitimasi.

Pasal 5

- (1) Profil Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di mutakhirkan sesuai perkembangan individu.
- (2) Pemutakhiran Profil Kompetensi Individu dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Jabatan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd


IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 747

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 81 TAHUN 2015

TENTANG

PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

**FORMAT PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU**

<b>I.</b>	<b>BAGIAN SATU</b>		
<b>A.</b>	<b>IDENTITAS INDIVIDU</b>		
1	Nama Lengkap	:	
2	NIP	:	
3	Jabatan/ Titelatur	:	
4	Tempat, Tanggal, Lahir	:	
5	Masa Kerja Pegawai	:	
6	Masa Kerja Jabatan Terakhir	:	
<b>B.</b>	<b>PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU</b>		
1	<b>UNSUR POKOK</b>		
1)	Pangkat / Gol Ruang	:	
2)	Pendidikan	:	
3)	Program Studi	:	
4)	Diklat Kompetensi Jabatan	:	a. b. c. dst
5)	Pengalaman dalam Jabatan	:	a. b. c. dst
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		
1)	Kondisi Fisik	:	
2)	Penilaian Prestasi Kerja (nilai total/rata-rata)	:	


<b>II</b>	<b>BAGIAN DUA KRITERIA SIKAP DAN PERILAKU</b>	
	1	
	2	
	3	
	dst	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001